

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Jl. Bupati Oesman Bakar Lk.I 30711 07143330203

www.rsudsekayu.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK : 445/593/SK/RS/2020

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu BPJS
3. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam 2x24 jam (hari kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang 2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar 3. Dilakukan tindakan media sesuai dengan keluhan 4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pengambilan obat 6. Penyelesaian adm dikasir 7. Pasien pulang/dirawat/dirujuk
2. catatan: 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

4 Menit


1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 tahun 2017
2. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/2018
3. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

jl.Bupati Oesman Bakar Lk.I 30711 07143330203

www.rsudsekayu.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Email : humarsudsekayu@gmail.com
2. Telp : 0714-321855
3. SMS/WA : 081171221118
4. Kotak saran dan petugas informasi dan pengaduan